



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESAPENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikahantara;

PEMOHON, NIK : XXX, tempat/tgl lahir : Jakarta, 09 Juni 1958 (56 tahun), Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Republik Indonesia, Alamat Domisili di Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

lawan

TERMOHON, NIK: XXX, laki-laki, tempat/tgl lahir Jakarta, 11 November 1987 (26 tahun), pekerjaan pelajar, yang beralamat di Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohondalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 3 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut yaitu;

1. Bahwa, pada tanggal 14 Mei 1984, antara PEMOHON (Pemohon) dengan XXX (alm) telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur ,dengan Nomor Register XXX ;
2. Bahwa, antara PEMOHON (Pemohon) dengan XXX (alm) tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi

Halaman 1 dari 16 halamana Putusan Nomor2939/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut PEMOHON (Pemohon) berstatus Perawan dan XXX (alm) berstatus Jejak disaksikan dua orang saksi bernama XXX dan sdr. XXX, dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
4. Bahwa, dari pernikahan PEMOHON (Pemohon) dengan XXX (alm) telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama TERMOHON;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan PEMOHON (Pemohon) dengan XXX (alm) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai akhir hayat;
6. Bahwa, XXX (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2024 dikarenakan sakit dan tercatat di Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa, dikarenakan Pernikahan PEMOHON (Pemohon) dengan XXX (alm) belum tercatat oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk mengurus segala keperluan Administratif dan Dokumen Hukum lainnya;
8. Bahwa Termohon adalah Anak dari PEMOHON (Pemohon) dengan XXX (alm), maka sama sekali tidak keberatan terhadap pengajuan istbat nikah ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan penetapan yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 16 halamana Putusan Nomor2939/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan PEMOHON (Pemohon) dengan XXX (alm), yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1984 di wilayah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
3. Memerintahkan KUA Kecamatan Duren Sawit untuk mencatatkan pernikahan tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon dengan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap surat permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut;

- o Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 1984 telah dilangsungkan pernikahan seorang pria yang bernama XXX dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON, menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur informasi dari Pemohon;
- o Bahwa benar pada saat pernikahan orangtua Termohon yang bertindak selaku wali nikah dari Pemohon (Kaswaningsih Binti Sudjono) adalah ayah kandungnya yang bernama XXX dan 2 orang saksi nikahnya bernama;
 1. XXX;
 2. XXX;
- Dengan mahar yang berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dalam informasi yang Termohon ketahui;
- o Bahwa benar dari pernikahan orangtua kami mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu XXX;
- o Bahwa benar selama Pemohon dengan XXX tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai akhir hayatnya;
- o Bahwa benar XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 16 halamana Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan XXX belum tercatat oleh karenanya membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengurus segala keperluan administrasi dan dokumen hukum lainnya;
- o Bahwa benar Termohon anak dari Pemohon dan XXX maka tidak keberatan terhadap pengajuan itsbat nikah ini;
- o Bahwa benar Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- o Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap agarmengabulkan permohonan Pemohon;
- o Bahwa Termohon tidak keberatan untuk menetapkan sah perkawinan PEMOHON (Pemohon) dengan XXX (alm), yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1984 di wilayah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- o Bahwa Termohon tidak keberatan dengan agar memerintahkan KUA Kecamatan Duren Sawit untuk mencatatkan pernikahan tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- o Bahwa Termohon tidak keberatan agar menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- o Bahwa Termohon tidak keberatan jika atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa;

A. Surat

1. Fotokopi dari Kutipan KTP atas nama Pemohon yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan tentang identitas Pemohon;
2. Fotokopi dari Kutipan KTP atas nama Termohon yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2, bukti ini membuktikan tentang identitas Termohon;
3. Fotokopi dari Kutipan akta kelahiran atas nama XXX yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 4 dari 16 halamana Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P3, bukti ini membuktikan bahwa XXX anak dari Pemohon dan XXX;

4. Fotokopi dari Kutipan akta kematian atas nama XXX yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P4, bukti ini membuktikan bahwa XXX telah meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2024;

5. Fotokopi dari surat keterangan yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P5, bukti ini membuktikan bahwa benar pernikahan antara Pemohon dengan XXX tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;

6. Fotokopi dari surat kartu keluarga atas nama Pemohon telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P6, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga setelah suami meninggal dunia;

B. Saksi

1. XXX, di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa XXX nikah dengan XXX kalau tidak salah tahun 1984;
- Bahwa saksi hadir waktu XXX nikah dengan XXX;
- Bahwa yang menjadi walinya waktu XXX nikah dengan XXX adalah ayahnya XXX bernama **XXX** yang menjadi saksinya saksi tidak ingat lagi yang jelas ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa;
- Bahwa kalau tidak salah mas kawinya adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa maskawinnya telah dibayarkan oleh XXX kepada XXX;
- Bahwa waktu nikah XXX statusnya gadis sedangkan XXX bujangan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara XXX nikah dengan XXX;
- Bahwa dari pernikahan XXX nikah dengan XXX mempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXX;

Halaman 5 dari 16 halamana Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaXXXtelah meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2024 karena sakit;
 - Bahwa selama hidup berumahtangga antara XXX nikah dengan XXX tidak ada masyarakat yang keberatan meski mereka tidak mempunyai buku nikah atau pernikahannya tidak tercatat pada pihak yang berwenang;
 - Bahwa semasa hidupnya antara XXX nikah dengan XXXtidak pernah bercerai;
 - Bahwa XXX sampai sekarang beragama Islam;
 - Bahwa XXXsampai meninggalnya juga beragama islam;
2. XXXX, di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa XXX nikah dengan XXX kalau tidak salah tahun 1984;
 - Bahwa saksi hadir waktu XXX nikah dengan XXX;
 - Bahwa yang menjadi walinya waktu XXX nikah dengan XXX adalah ayahnya XXX bernama XXX yang menjadi saksinya saksi tidak ingat lagi yang jelas ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa;
 - Bahwa kalau tidak salah mas kawinya adalah berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa maskawinnya telah dibayarkan oleh XXX kepada XXX;
 - Bahwa waktu nikah XXX statusnya gadis sedangkan XXXbujangan;
 - Bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara XXX nikah dengan XXX;
 - Bahwa dari pernikahan XXX nikah dengan XXXmempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXX;
 - BahwaXXX telah meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2024 karena sakit;
 - Bahwa selama hidup berumahtangga antara XXX nikah dengan XXX tidak ada masyarakat yang keberatan meski mereka tidak mempunyai buku nikah atau pernikahannya tidak tercatat pada pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 16 halamana Putusan Nomor2939/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya antara XXX nikah dengan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXX sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa XXX sampai meninggalnya juga beragama Islam;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi dan mencukupkan dengan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka perkara a quo merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan mana telah hadir secara inperson dipersidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 126 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar pernikahannya dirinya dapat disahkan karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna kepentingan mendapatkan

Halaman 7 dari 16 halamana Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta kepentingan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku sebagaimana disampaikannya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, yang menurut hukum secara umum semua perkara perdata wajib dimediasi, namun oleh karena perkara ini tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) maka Majelis menilai perkara ini tidak perlu dimediasi sesuai Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai isteri dari XXX sedangkan Termohon mengaku sebagai anak Pemohon dengan XXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti yang di beri kode P3 yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya sehingga terbukti bahwa Termohon sebagai anak dari Pemohon dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon, dan Termohon mempunyai kualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) Pemohon mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar menyatakan sah perkawinan PEMOHON (Pemohon) dengan XXX (alm), yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1984 di wilayah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timurmaka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Permohonan Pemohon untuk melakukan itsbat nikah ini adalah bahwa Pemohon dengan suaminya bernama XXX Bin Abidintelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dengan disaksikan oleh saksi-saksi bernama sdr. XXX dan sdr. XXX tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang ;

Halaman 8 dari 16 halamana Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tentang bahwa Pemohon dengan XXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 1984 di wilayah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXX dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat dengan disaksikan oleh saksi-saksi bernama sdr.XXX dan sdr. XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna, untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan XXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 1984 di wilayah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dengan disaksikan oleh saksi-saksi bernama sdr. XXX dan sdr. XXX;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon tetapi karena perkara ini menyangkut itsbat nikah maka majelis hakim akan melihat bukti-bukti untuk patut dengan tidaknya dikabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal (4) Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya in casu Pemohon dengan XXX (orangtua Termohon) berlaku hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 16 halamana Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1 sampai dengan P6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduknya perkara, terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P3 telah dipertimbangkan di atas maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1, P2, P4 dan P6 merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 165 HIRjo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P 5 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka majelis hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah menguatkan dalil permohonan Pemohon dan Pengakuan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi secara terpisah menerangkan bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan suaminya (orang tua Termohon) adalah suami istri dan selama ini tidak ada masyarakat yang mempersoalkan keabsahan pernikahan tersebut dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan bahkan saling bersesuaian dan menguatkan keterangan satu dengan lainnya, dengan demikian kesaksian saksi-saksi aquo sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 halamana Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohonmenerangkan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti atau tidaknya adalah hak Termohonnamun dalam perkara a quo karena Termohonmenerangkan tidak akan mengajukan bukti maka majelis hakim menilai bahwa Termohon telah menghilangkan haknya untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohondihubungkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohondan Termohontercatat sebagai penduduk wilayah Jakarta Timur;
- Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan XXXtelah menikah pada tanggal 14 Mei 1984 di daerah Kecamatan Jatinegara;
- Bahwa waktu Pemohon dengan XXX (orangtua Termohon) nikah wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksinya wakyu Pemohon denganXXX nikah adalah sdr. XXXdan Sdr.XXX;
- Bahwa waktu Pemohon dengan XXX nikah maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa maskawinnya atau mahar telah dibayarkan oleh XXX kepada Kaswaningsih (Pemohon);
- Bahwa waktu Pemohon nikah dengan XXX tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohondengan XXXmempunyai anak 1 (satu) orang bernamaXXX;
- Bahwa suamiPemohon bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2024;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan ayah Termohontidak pernah bercerai;

Halaman 11 dari 16 halamana Putusan Nomor2939/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumahtangganya Pemohon dengan XXX meskipun nikahnya belum tercatat pada pihak yang berwenang tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hidup bersamanya Pemohon dengan XXX (ayah Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan XXX dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1984 di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan syari'at Islam dan tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas juga bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXX mempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXX;

Menimbang, bahwa XXX (suami Pemohon, ayah Termohon) telah meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon danXXX tidak mempunyai bukti pernikahannya oleh karenanya Pemohon adalah tepat mengajukan itsbat nikahnya untuk agar perkawinannya dengan XXX tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa tujuan dari pada itsbat nikah ini juga sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas adalah tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon danXXX telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam menjadi pendapat majelis yaitu dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254, yaitu :

Halaman 12 dari 16 halamana Putusan Nomor2939/Pdt.G/2024/PAJT



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya: "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh sebab itu sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XXX (ayah Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan demikian petitum angka 2 (dua) cukup alasan untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon mohon agar memerintahkan KUA Kecamatan Duren Sawit untuk mencatatkan pernikahan tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas dan terhadap hal tersebut Termohon menerangkan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 34 sampai dengan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut amandemennya dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan Pemohon sekarang berdomisili di wilayah Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur maka Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkannya petitum angka 3 (tiga) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon juga mohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas ;

Halaman 13 dari 16 halamana Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2024/PAJT



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Termohonjuga menyatakan tidak keberatan sebagaimana keterangannya di atas maka majelis hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohondengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkannya permohonan Pemohontersebut dengan membebankan kepada Pemohonuntuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagaimana dipertimbangkan di atas dikabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan PEMOHON (Pemohon) dengan XXX (alm), yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1984 di wilayah Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan KUA Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur untuk mencatatkan pernikahan tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (limaratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hariRabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. Agus Abdulah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, M.H., dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Imron Rosyidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohondan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Agus Abdulah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St Nadirah, M.H.Hj.

Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Imron Rosyidi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halamana Putusan Nomor2939/Pdt.G/2024/PAJT